



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2025/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IIYAH JANTHO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Musliyadi bin Isya, Tempat/Tgl.Lahir Matang Cut, 01 Juli 1989, Umur 35 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD/Sederajat, Alamat Gampong Leupung Ulee Alue, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, No. Hp. 082161594762, Kabupaten Aceh Besar sebagai Pemohon I

Nurul Salami binti M. Daud, Tempat/Tgl.Lahir Leupung Ule Alue, 10 Februari 1984, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat Gampong Leupung Ulee Alue, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Register

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 25/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25/Pdt.P/2025/MS.Sab, tanggal 16 Januari 2025 dan belum dibacakan dipersidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in persone* di persidangan;

Bahwa perkara ini adalah perkara permohonan termasuk *voluntaire (ex-parte)* maka sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, sebelum dilakukannya pembacaan surat permohonan dan pemeriksaan perkara, Hakim terlebih dahulu menanyakan identitas Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Para Pemohon menyatakan secara lisan bahwasanya Para Pemohon hendak mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakannya surat permohonan Pemohon, Para Pemohon di persidangan secara lisan telah mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 271 Rv. pencabutan perkara diperbolehkan apabila yang mengajukan permohonan pencabutan perkara adalah Para Pemohon atau kuasanya. Dalam hal ini Para Pemohon sendirilah yang telah mencabut permohonannya, meskipun belum dibacakan permohonan Pemohon dan tidak mengurangi hak-hak Pemohon untuk mencabut perkaranya, hal ini didasarkan bahwa perkara

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 25/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat *voluntaire (ex-parte)*, maka tidak harus adanya persetujuan dari pihak manapun, dan itu adalah hak mutlak Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah tidak bertentangan dengan hukum formil dan materiil, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, dan perkara a quo merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 25/Pdt.P/2025/MS.Jth, dicabut;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar Biaya perkara sejumlah Rp960.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Jum'at** tanggal 21 Februari 2025 **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Sya'ban 1446 Hijriah**, oleh kami **Nurul Husna, S.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Fadhliha, S.Sy.**, dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Khairul Amna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 25/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhlia, S.Sy
Hakim Anggota,

Nurul Husna, S.H.

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairul Amna, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp750.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp960.000,00

(Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)